

Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Penetapan Nomor 1/PID.DIV/2023/PN.CBN

Bustaman^{*)} dan Aulia Rahman Nazar^{**)}

^{*)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: bustaman@unucirebon.ac.id

^{**)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: auliarahmannazar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Div/2023/Pn.Cbn dan proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Cirebon. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasar pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemyarakatan. Perlindungan hukum terhadap anak pada semua tingkatan dilakukan dengan mengupayakan pemenuhan berbagai hak-hak anak selama proses peradilan pidana, serta mengupayakan agar anak terhindar dari pemidanaan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi.

Pengadilan Negeri Cirebon telah berupaya melakukan proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Anak berupaya mewujudkan proses perlindungan hukum dengan memenuhi hak-hak anak selama proses pemeriksaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Tetapi upaya hakim anak dalam proses perlindungan hukum anak masih belum maksimum karena ternyata masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga masih banyak anak penyalahguna narkotika yang diproses melalui peradilan pidana, dan berakhir dengan pemidanaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Diversi; Tindak Pidana Narkotika.

1. Pendahuluan

Pengaruh akan kehidupan anak dari mulai lahir sampai dewasa banyak dibanyak dipengaruhi oleh berbagai faktor antara orang tua, lingkungan dia tinggal, teman, pendidikan dan perilaku si anak itu sendiri. Godaan lingkungan ditempat, teman, pergaulan dan kurang perhatian orang akan mengakibatkan anak akan dektrutif (rusak) dengan mengambil obat terlarang (narkoba), minum minuman keras, sex bebas dan sebagainya pelarian. Peran serta orang tua sangat dominan dalam mempengaruhi hidup si anak. Tetapi dewasa ini terdapat tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang salah satu diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan kepelosok desa telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Anak-anak secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Artinya bahwa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika justru berasal dari luar dirinya,

seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan. Kedua faktor tersebut secara simultan menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkoba. Si anak belum mempunyai kematangan berpikir sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa.

Diversi sebagai suatu kebijakan pidana, baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba oleh anak yang mana dalam penanganannya perlu dilakukan Diversi mengingat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:¹

- a. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
- b. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.
- c. Dengan Diversi tersebut, maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
- d. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Adanya peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, terutama penegak hukum. Peranan Notaris, di dalam kehidupan masyarakat ataupun berbisnis sangatlah dibutuhkan, baik dalam hal membuat perjanjian, membuat sewa menyewa, maupun jual beli tanah. Salah satu bisnis yang sangat memerlukan jasa seorang notaris adalah dunia perbankan. Dimana dalam dunia perbankan notaris dibutuhkan untuk membuat suatu akta perjanjian kredit antar nasabah dengan bank ketika nasabah

¹ Adi, Kusno. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. Malang: UMM Press. hal. 129. sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Erlangga. hal. 222.

sedang mengambil kredit di bank.²Anak-anak yang menjalani proses hukum harus diperlakukan secara khusus agar tidak sampai merusak masa depannya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum karena penyalahgunaan narkoba harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak. Dalam hal ini anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban dari proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, sehingga kepentingan anak tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan.

Berdasarkan paparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba Berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Div/2023/Pn.Cbn dan proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Cirebon.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai a) Bahan hukum primer, terdiri dari epraturan perundang-undangan, b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan c) Bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan metode normatif merupakan penelitian kepustakaan dipergunakan sebagai perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang yang dapat dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti. Jadi analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kepustakaan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba Berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Div/2023/Pn.Cbn

Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkoba, didalam UndangUndang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda.³

² Muktar dan Machmud, Amir. *"Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian membuat Akta Perjanjian Kredit Bank,"* Jurnal Justice JJ Aaswaja, Vol. 1 No. 1 Juni 2022: 67.

³ Siswantoro, Sunarso. (2004). *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta: Rajawali Pers. hal.142.

Dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

- a. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
- b. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- c. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia bahwa Proses Penyidikan Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak penyalahguna narkotika atau anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

- a. Penyidik Khusus Anak Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak. Penyidik Anak dalam hal ini adalah penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :
 - 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi,
 - 3) Memahami masalah Anak; dan
 - 4) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- b. Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan Pasal 18 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena

seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

- c. Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan Berlangsung Pasal 22 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Penyidik Anak dapat disimpulkan melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak.⁴

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang dilaporkan atau diadukan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- c. Kewajiban Meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif. Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba penting dilakukan. Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan definisi mengenai penyalahgunaan narkoba yakni orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahgunaan narkoba selaku korban narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkoba menggunakan narkoba dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak positif bagi Anak Nakal maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diteruskan kepada pihak kejaksaan atau tidak.⁵ Pada akhirnya, setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, dan lalu putusan hukuman telah menjadi berkekuatan tetap (*inkracht*), maka tibalah tahap eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan.

⁴ Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press. hal. 1.

⁵ *Ibid.*

Pelaksanaan putusan bisa dikatakan menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh.⁶

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pasyarakatan antara lain :

- a. Penempatan Pada Lembaga Pasyarakatan Anak Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu Lembaga Pasyarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pasyarakatan menyebutkan bahwa pasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hak-Hak Anak Narapidana Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pasyarakatan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak narapidana berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Bapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidananya. Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan

⁶ Simanjuntak, Nikolas. (2012). *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal. 314.

pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara factor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a. Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik;
- b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi;
- c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak;
- d. Kelompok teman sebaya;
- e. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁷

Ada beberapa cara pemakaian narkotika, ada yang dihirup, ditelah dan disuntikkan. Narkotika yang dihirup seperti merokok akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Narkotika yang ditelah akan masuk ke lambung kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan narkotika yang disuntikkan maka zat tersebut akan masuk kedalam aliran darah dan langsung akan mempengaruhi otak. Pemakai narkotika dalam perkembangan lebih senang dengan disuntikkan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan efisiensi “Awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian dengan alasan ekonomi dan agar lebih cepat merasakannya, merekapun memakai dengan cara menyuntik”.⁸

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara terhadap anak, bukanlah satu-satunya cara atau solusi yang dapat dilakukan jika ditujukan sebagai upaya preventif atau pencegahan untuk memperbaiki anak agar menjadi manusia yang lebih baik kedepannya dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Masih ada cara lain seperti Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) untuk anak, Instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak, dan di lingkungan keluarga/keluarga pengganti. Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Rehabilitasi sosial jauh lebih bermanfaat bagi masa depan anak.⁹

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁷ Mardani. (2014). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo. hal. 102.

⁸ Zukri, Ahmad. (2011). *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkotika*, Jakarta: Tim Warta Aids. hal. 32.

⁹ Wardhani, Ni Made Kusuma dan Wairocana, I Gusti Ngurah. (2018). “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih”, *Kertha Wicara*, Vol. 07, No. 03, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40888>

Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana narkotika dalah sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);

3.1. Proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Cirebon

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Menurut Arief Gosita “Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.¹⁰ Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun material. Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹⁰ Gosita, Arief . (2013), *Masalah Korban kejahatan*, Jakarta: Akademinindo Pressindo. hal.76.

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil. Proses perkembangan dan kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Maka hal ini belum dapat dikatakan suatu kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang belum seimbang dan pelaku anak belum sadar dan mengerti sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukannya. Faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak adalah faktor lingkungan ekonomi/sosial dan psikologis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari anak tersebut dan mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perwujudan dari fase remaja menuju dewasa yang tanpa maksud merugikan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kurang relevan ketika kenakalan anak dianggap sebagai suatu kejahatan murni.¹¹ Tetapi penyelesaian perkara anak penyalahguna narkoba melalui diversi sebenarnya jarang terjadi, karena sebagian besar justru diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak. Hasil wawancara mengenai kecenderungan jalur yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak penyalahguna narkoba adalah sebagai berikut: Menurut Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Cirebon Upaya diversi anak penyalahguna narkoba jarang berhasil karena kurangnya komitmen dan kemampuan dari keluarga anak untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkoba. Menurut Deson Togatorop, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Cirebon Hakim anak cenderung lebih hati-hati dalam menerapkan diversi terhadap anak pengguna narkoba karena anak yang sudah sampai pada tingkat kecanduan tidak mudah lepas dari narkoba. Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Walaupun telah ada UU SPPA, tetapi saya perhatikan sebagian besar anak penyalahguna narkoba masih diproses melalui peradilan pidana anak, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak penyalahguna narkoba di luar pengadilan masih tergolong kurang berhasil. Sebagian besar kasus narkoba anak tetap diproses melalui peradilan pidana anak, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara sesuai dengan

¹¹ Djamil, M. Nasir. (2012). *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hal.32-34.

putusan majelis hakim. Kegagalan upaya diversifikasi anak penyalahguna narkoba karena kurangnya komitmen dari keluarga anak untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkoba. Hal ini dapat dipahami karena anak pengguna narkoba yang sudah sampai pada tingkat kecanduan tidak mudah lepas dari narkoba. Perlu pengorbanan yang cukup besar dari keluarga untuk dapat benar-benar melepaskan anak dari kecanduan narkoba, baik pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, maupun pengorbanan finansial.

4. Penutup

Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemasyarakatan. Perlindungan hukum terhadap anak pada semua tingkatan dilakukan dengan mengupayakan pemenuhan berbagai hak-hak anak selama proses peradilan pidana, serta mengupayakan agar anak terhindar dari pemidanaan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversifikasi.

Pengadilan Negeri Cirebon telah berupaya melakukan proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Anak berupaya mewujudkan proses perlindungan hukum dengan memenuhi hak-hak anak selama proses pemeriksaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Tetapi upaya hakim anak dalam proses perlindungan hukum anak masih belum maksimum karena ternyata masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga masih banyak anak penyalahguna narkoba yang diproses melalui peradilan pidana, dan berakhir dengan pemidanaan.

Hakim yang menangani perkara anak penyalahguna narkoba perlu memberi putusan yang lebih mempertimbangkan kepentingan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu dengan mengutamakan proses pemulihan terhadap kecanduan anak melalui lembaga rehabilitasi, serta menghindari pemidanaan kepada anak.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

Mukhtar dan Machmud, Amir. *"Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian membuat Akta Perjanjian Kredit Bank,"* Jurnal Justice JJ Aaswaja, Vol. 1 No. 1 Juni 2022

Wardhani, Ni Made Kusuma dan Wairocana, I Gusti Ngurah. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih", *Kertha Wicara*, Vol. 07, No. 03, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40888>

Buku:

Abintoro Prakoso. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Erlangga.

- Djamil, M. Nasir. (2012). *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arief . (2013), *Masalah Korban kejahatan*, Jakarta: Akademindo Pressindo
- Mardani. (2014). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Simanjuntak, Nikolas. (2012). *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswantoro, Sunarso. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zukri, Ahmad. (2011). *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Jakarta: Tim Warta Aids.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPEGNA)
- Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi. Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
- Kepres Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Conventition On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Anak)
- Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika